



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR
Tempat Lahir : Subang
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 07 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Januari 2020 Nomor 3/Pid.sus/2020/PN Pwk, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi 1. Sdr. SUPRIYADI, SH, Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pen.Pid/2020/PN, tertanggal 7 Januari 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai "perantara dalam jual beli narkoba Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPIK al.ALEK bin ICA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0050 gram;
 2. Seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua;
 3. 3 (tiga) buah korek gas;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya tersapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipa kaca (pivot);
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna hitam;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna putih;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna ungu;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
 9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih;

Digunakan dalam perkara atas nama Rapik Alias Alek Bin Ica.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar masing-masing tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar masing-masing-masing terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 “tanpa haka tau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,0617 (nol koma nol enam ratus tujuh belas) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sewaktu sedang berada dirumahnya, Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR telah dihubungi melalui handphone oleh Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN (sebagai Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah), dengan maksud Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN memesan untuk membeli Shabu kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR dengan harga sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR datang menemui Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN yang sedang berjualan nasi goreng di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, lalu Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN terlebih dahulu menyerahkan uang untuk pembelian Shabu kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR. Setelah menerima uang pembelian Shabu dari Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR datang menemui Sdr. RAPIK Alias ALEK Bin ICA dengan maksud untuk membeli Shabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN. Selanjutnya Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR menyerahkan uang kepada Sdr. RAPIK Alias ALEK Bin ICA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR pun menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN sedang berjualan nasi goreng di Kampung Cihuni RT.015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Shabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut oleh Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR diserahkan kepada Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Shabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut oleh Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN dimasukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHILL, dan keesokan hari nya Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN membawa shabu yang diperolehnya tersebut ke Purwakarta untuk digunakan bersama teman wanitanya yang baru dikenalnya melalui Facebook.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, perbuatan Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN dapat diketahui oleh Sdr. UCE NURTAHADI yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan adanya seseorang yang diduga sedang menguasai atau membawa Shabu ke Purwakarta. Selanjutnya Sdr. UCE NURTAHADI melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi yang didapat sehingga sekira pukul 14.30 Wib, setibanya di Jalan Taman Makam Pahlawan Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE NURTAHADI bersama-sama dengan Sdr. ISWANTO dan Sdr. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO melihat Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN yang sedang nongkrong di depan Penginapan Wisma Ayu Purwakarta. Selanjutnya Sdr. UCE NURTAHADI bersama-sama dengan Sdr. ISWANTO dan Sdr. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeledahan, didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN ditemukan bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu dibungkus kertas timah rokok, yang diakui oleh Sdr. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Purwakarta, atas informasi tersebut selanjutnya Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pengejaran terhadap ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR ke alamat yang diberikan TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan penggerebekan di sebuah Saung milik WARSITA Bin AMAR (sebagai Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang mana pada saat penggerebekan ditempat tersebut ditemukan WARSITA Bin AMAR, Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR, DIAN MARDIANSYAH Alias AMBON Bin HENDRA dan RAPIK Alias ALEK Bin ICA dan atas interogasi Pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa benar Sdr.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN memperoleh Shabu darinya dengan cara membeli melalui Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,0617 (nol koma nol enam ratus tujuh belas) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 392 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 28 Nopember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN yang dibeli melalui Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, oleh karena Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, sewaktu Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR bersama-sama dengan WARSITA Bin AMAR , Sdr. DIAN MARDIANSYAH Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON Bin HENDRA dan Sdr. RAPIK Alias ALEK Bin ICA (sebagai terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) sedang berada di sebuah Saung milik WARSITA Bin AMAR yang beralamat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, kemudian Sdr. RAPIK Alias ALEK Bin ICA mengeluarkan dan menyerahkan shabu kepada Sdr. WARSITA Bin AMAR dengan maksud untuk mereka konsumsi atau digunakan, kemudian Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa alat hisap (bong) dan pipet yang terbuat dari kaca;

- Setelah alat hisap shabu tersebut dipersiapkan selanjutnya terdakwa meletakkan Kristal shabu ke pipet kaca yang sudah tersambung dengan sedotan dan botol yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas sambil menghisap asap hasil pembakaran tersebut berulang kali layaknya seperti merokok hingga akhirnya terdakwa merasakan badannya terasa segar, tidak cepat lelah, dan tidak mengantuk dan tak lama kemudian pihak Kepolisian Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap mereka atas pengembangan kasus Narkotika yang berdasarkan pengakuan TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN yang ditangkap di Purwakarta bahwa Narkotika diperolehnya dari Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 392 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Nopember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UCE NURTAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin oleh Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Taman Makam Pahlawan Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Penginapan Wisma Ayu Purwakarta karena saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin ditemukan bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu, yang diakui oleh Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin shabu tersebut didapat dari Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pengejaran terhadap Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar ke alamat yang diberikan Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan penggerebekan di sebuah Saung milik Warsita Bin Amar yang beralamat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang mana pada saat penggerebekan ditempat tersebut ditemukan Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra dan Rapik Alias Alek Bin Ica yang baru saja mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dihadapan mereka Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super seberat 0,0167 (nol koma nol seratus enam puluh tujuh) gram yang merupakan sisa pemakaian mereka, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca);

- Bahwa Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra tersebut adalah milik saksi Rapik Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan interogasi, Rapik Alias Alek Bin Ica mendapatkan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Dian Stres (DPO) yang mana sebagian shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin melalui Elan Suherlan karena sebelumnya Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin menitip untuk dibelikan;
- Bahwa Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra, bisa mengkonsumsi narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Rapik Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di saung yang berada di kolam ikan yang beralamat di Kp.Cihuni RT.15/005 Desa Cimayasari Kec.Cipendeuy Kab. Subang Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin oleh Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta pada hari Rabu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Taman Makam Pahlawan Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Penginapan Wisma Ayu Purwakarta karena saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin ditemukan bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu, yang diakui oleh Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin shabu tersebut didapat dari Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pengejaran terhadap Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar ke alamat yang diberikan Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan penggerebekan di sebuah Saung milik Warsita Bin Amar yang beralamat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang mana pada saat penggerebekan ditempat tersebut ditemukan Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra dan Rapik Alias Alek Bin Ica yang baru saja mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dihadapan mereka Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super seberat 0,0167 (nol koma nol seratus enam puluh tujuh) gram yang merupakan sisa pemakaian mereka, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca);
- Bahwa Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra tersebut adalah milik saksi Rapik Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan interogasi, Rapik Alias Alek Bin Ica mendapatkan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Dian Stres (DPO) yang mana sebagian shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin melalui Elan Suherlan karena sebelumnya Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin menitip untuk dibelikan;

- Bahwa Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra, bisa mengkonsumsi narkoba golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Rapik Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di saung yang berada di kolam ikan yang beralamat di Kp.Cihuni RT.15/005 Desa Cimayasari Kec.Cipendeuy Kab. Subang Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin oleh Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Taman Makam Pahlawan Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan Penginapan Wisma Ayu Purwakarta karena saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin ditemukan bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Sdr. Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin shabu tersebut didapat dari Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pengejaran terhadap Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar ke alamat yang diberikan Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta melakukan penggerebekan di sebuah Saung milik Warsita Bin Amar yang beralamat di Kampung Cihuni RT. 015, RW. 005 Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang mana pada saat penggerebekan ditempat tersebut ditemukan Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra dan RapiK Alias Alek Bin Ica yang baru saja mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dihadapan mereka Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super seberat 0,0167 (nol koma nol seratus enam puluh tujuh) gram yang merupakan sisa pemakaian mereka, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca);
- Bahwa Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu yang dikuasai oleh saksi RapiK Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra tersebut adalah milik saksi RapiK Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan interogasi, RapiK Alias Alek Bin Ica mendapatkan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Dian Stres (DPO) yang mana sebagian shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin melalui Elan Suherlan karena sebelumnya Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin menitip untuk dibelikan;
- Bahwa Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiasnyah alias Ambon Bin Hendra, bisa mengkonsumsi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bentuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Rapik Alias Alek Bin Ica;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bentuk kristal jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol minuman merk aqua, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipet (pipa kaca) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar, dan Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di saung yang berada di kolam ikan yang beralamat di Kp.Cihuni RT.15/005 Desa Cimayasari Kec.Cipendeuy Kab. Subang Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **DIAN MARDIANSYAH Alias AMBON Bin HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di saung yang berada di kolam ikan milik Warsita Bin Amar yang beralamat di Kp. Cihuni RT.15/005 Desa Cimayasari Kec.Cipendeuy Kab. Subang, Rapik Alias Alek Bin Ica, Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, dan Dian Mardiansyah, telah tertangkap mengkonsumsi shabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada Hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib saat Dian Mardiansyah sedang berada di rumah, Warsita Bin Amar menelpon saksi Dian Mardiansyah dan menyuruh Dian Mardiansyah untuk mencari Rapik Alias Alek Bin Ica untuk memperbaiki sesuatu di rumah Warsita Bin Amar;
- Bahwa Dian Mardiansyah kemudian menyampaikan pesan dari Warsita Bin Amar kepada Rapik Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wib Rapik Alias Alek Bin Ica bersama Dian Mardiansyah ke saung kolam dan saat itu Rapik Alias Alek Bin Ica mengeluarkan shabu dan mengajak Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, dan Dian Mardiansyah untuk mengkonsumsi shabu secara Cuma-Cuma, dan kemudian Elan Suherlan menyiapkan alat hisap shabu yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang sudah ada di saung milik Warsita Bin Amar tersebut berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air meinel merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC, lalu secara bergantian mengkonsumsi/menggunakan shabu dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan alat yang sudah ada;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari satuan narkoba dari Polres Purwakarta yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan alat-alat menghisap shabu, selanjutnya kami berempat berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Rapih Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa Dian Mardiansyah tidak mengetahui darimana Rapih Alias Alek Bin Ica shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. RAPIK Alias ALEK Bin ICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Rapih Alias Alek Bin Ica ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di saung yang berada di kolam ikan yang beralamat di Kp.Cihuni RT.15/005 Desa Cimayasari Kec.Cipendeuy Kab. Subang Jawa Barat;
- Bahwa Rapih Alias Alek Bin Ica ditangkap bersama dengan saksi Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, dan Dian Mardiansyah;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Rapih Alias Alek Bin Ica;
- Bahwa Rapih Alias Alek Bin Ica memperoleh shabu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Kampung Tegal Garu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang;
- Bahwa Rapih Alias Alek Bin Ica memperoleh shabu tersebut dengan cara Rapih Alias Alek Bin Ica datang menemui Sdr. Dian Alias Stres (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Shabu seharga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dan setelah memperoleh shabu tersebut, selanjutnya Rapih Alias Alek Bin Ica membawa shabu tersebut



kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu sedang berada di rumahnya, yang beralamat di Dusun II Cipeundeuy RT. 015, RW. 005 Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, Rapik Alias Alek Bin Ica didatangi dan ditemui oleh Elan Suherlan dengan maksud untuk membeli Shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Rapik Alias Alek Bin Ica dengan Elan Suherlan, kemudian Elan Suherlan menyerahkan uang kepada Rapik Alias Alek Bin Ica sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rapik Alias Alek Bin Ica menyerahkan Shabu kepada Elan Suherlan untuk diserahkan lagi kepada Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin sebagai orang yang memesannya untuk digunakan bersama teman wanitanya yang baru dikenalnya melalui Facebook;
- Bahwa sisa shabu yang Rapik Alias Alek Bin Ica miliki setelah dibagi dua karena setengah dijual kepada Teguh Pawoko melalui Elan Suherlan dibawa oleh Rapik Alias Alek Bin Ica untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, dan Dian Mardiansyah;
- Bahwa Rapik Alias Alek Bin Ica telah membeli shabu dari sdr. Dian Stress (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa shabu yang Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, dan Dian Mardiansyah konsumsi adalah milik Rapik Alias Alek Bin Ica yang dikonsumsi bersama secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah barang bukti yang dipergunakan dalam hubungan shabu ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. WARSITA bin AMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember setelah selesai dinas sekitar pukul 20.00 Wib Warsita Bin Amar pulang ke rumah untuk ganti pakaian dinas dan menggunakan pakaian sipil atau preman, dan segera menuju empang Warsita Bin Amar yang berjarak sekitar 5 (lima) km dari rumah Warsita Bin Amar;
- Bahwa sebelum sampai ke empang /kolam tersebut Warsita Bin Amar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



mampir ke rumah Elan Suherlan yang merupakan anak buah Warsita Bin Amar yang bekerja di Kolam/empang Warsita Bin Amar, namun saat itu Elan Suherlan sedang memperbaiki sepeda motornya, sehingga Warsita Bin Amar berangkat terlebih dahulu ke kolam;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Elan Suherlan datang ke saung empang, lalu Warsita Bin Amar dan Elan Suherlan memperbaiki lampu saung yang padam, dan sekitar pukul 21.15 Wib datang Rapiq Alias Alek bersama Dian Mardiansyah ke saung kolam;
- Bahwa Rapiq Alias Alek kemudian mengajak untuk mengkonsumsi shabu yang dibawanya secara gratis kemudian Elan Suherlan menyiapkan alat hisap shabu yang memang sudah ada di saung milik Warsita Bin Amar tersebut dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air meinel merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC, lalu Kami bergantian mengkonsumsi /menggunakan shabu dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan alat yang sudah ada, dan tidak lama kemudian tiba-tiba aparat kepolisian datang dan menangkap Warsita Bin Amar beserta Elan Suherlan, Rapiq Alias Alek dan Dian Mardiansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Rapiq Alias Alek sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut adalah milik Warsita Bin Amar telah ada di saung Warsita Bin Amar;
- Bahwa Warsita Bin Amar tidak mengetahui darimana Rapiq Alias Alek mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Warsita Bin Amar telah mengkonsumsi shabu sudah 7 (tujuh) bulan ini;
- Bahwa Warsita Bin Amar menggunakan shabu sejak ada permasalahan dikeluarganya mengenai keuangan, sehingga kemudian setelah pulang kerja Warsita Bin Amar bekerja kembali di empang Warsita Bin Amar dan sejak itu Warsita Bin Amar membutuhkan shabu untuk agar tidak mudah Lelah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Taman Makam Pahlawan Ds Marancang Kec Babakan Cikao Kab Purwakarta karena kedapatan menyimpan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 11.00 wib sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kp Ciganea Rt 09/03 Ds Mekar Gali Kec Jatiluhur Kab Purwakarta, saksi menghubungi sdr Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar untuk kembali memesan narkotika jenis Shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Elan Suherlan tersebut datang untuk mengambil terlebih dahulu uang transaksi jual beli narkotika tersebut, dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Elan Suherlan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Elan Suherlan pergi entah kemana, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Elan Suherlan datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild berisi 1 (satu) bungkus plastik isi Shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, saksi mengeluarkan sedikit untuk digunakan dengan cara memasukkan Shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong yang sebelumnya saksi buat dari bekas botol air aqua, selanjutnya Shabu dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan dari bagian ujung/sedotan yang terhubung ke bong tersebut asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut saksi hisap berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya Shabu sisa pakai yang dalam bungkus plastik saksi masukkan kembali kedalam bekas bungkus rokok Dunhill yang rencananya akan digunakannya kembali bersama teman wanitanya, dan pada saat saksi sedang menunggu teman wanitanya di depan penginapan Wisma Ayu Atau Dekat Pom Bensin Marancang Jalan Taman Makam Pahlawan Desa Marancang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pihak Kepolisian Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap saksi karena pada saat digeledah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) bungkus kecil plastic klip bening berisi Kristal narkotika jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok dalam bekas bungkus rokok DUNHILL yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pukul 20.15 wib pada saat Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar sedang berada dirumah sedang memperbaiki sepeda motor miliknya yang rusak, datang Warsita Bin Amar mengajak Elan Suherlan ke kolam (karena memang Elan Suherlan bekerja pada Warsita Bin Amar sebagai orang yang mengurus kolam), namun karena Elan Suherlan masih memperbaiki sepeda motor maka Warsita Bin Amar pergi terlebih dahulu ke kolam;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Elan Suherlan sampai ke kolam Warsita Bin Amar dan sampai di kolam selanjutnya Elan Suherlan dan Warsita Bin Amar memperbaiki lampu yang mati di saung kolam;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wib datang Rapik Alias Alek Bin Ica bersama Dian Mardiansyah ke saung kolam, dan saat itu Rapik Alias Alek Bin Ica mengeluarkan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama;
- Bahwa Elan Suherlan kemudian menyiapkan alat hisap shabu yang memang sudah ada di saung berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC, dan setelah itu secara bergantian mengkonsumsi/menggunakan shabu yang dimulai dari Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, dan terakhir Dian Mardiansyah;
- Bahwa setelah para pelaku menghisap masing –masing dua kali hisapan, sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari satuan narkoba dari Polres Purwakarta dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air meneral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya kami semua berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Kampung Tegal Garu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, sekira pukul 19.00 Wib, Elan Suherlan menghampiri Rapik Alias Alek Bin Ica dengan maksud untuk membeli Shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Rapik Alias Alek Bin Ica dengan Elan Suherlan, kemudian Elan Suherlan menyerahkan uang kepada Rapik Alias Alek Bin Ica sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rapik Alias Alek Bin Ica menyerahkan Shabu kepada Elan Suherlan untuk diserahkan lagi kepada Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin;
- Bahwa shabu yang Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, dan Dian Mardiansyah konsumsi adalah milik Rapik Alias Alek Bin Ica yang dikonsumsi bersama secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di saung tersebut merupakan sisa pemakaian yang digunakan beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Elan Suherlan merasakan badannya terasa segar, tidak cepat lelah, dan tidak mengantuk;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah barang bukti yang dipergunakan dalam hubungan shabu ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0050 gram;
- Seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya tersapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipa kaca (pivot);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar telah dihubungi oleh Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin TEGUH, dengan maksud memesan Shabu kepada Terdakwa Elan Suherlan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Colay Bin Hendar dengan harga sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian, Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar datang menemui Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin TEGUH dan Teguh Pawoko menyerahkan uang untuk pembelian Shabu kepada Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian Shabu dari Teguh Pawoko kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa Elan Suherlan datang menemui Rapik Alias Alek Bin Ica dengan maksud untuk membeli Shabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Teguh Pawoko. Selanjutnya Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar menyerahkan uang kepada Rapik Alias Alek Bin Ica sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar pun menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu dan setelah menerima shabu tersebut, Elan Suherlan langsung menemui Teguh Pawoko dan menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pukul 20.15 wib pada saat Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar sedang berada di rumah sedang memperbaiki sepeda motor miliknya yang rusak, datang Warsita Bin Amar mengajak Elan Suherlan ke kolam (karena memang Elan Suherlan bekerja pada Warsita Bin Amar sebagai orang yang mengurus kolam), namun karena Elan Suherlan masih memperbaiki sepeda motor maka Warsita Bin Amar pergi terlebih dahulu ke kolam;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Elan Suherlan sampai ke kolam Warsita Bin Amar dan sampai di kolam selanjutnya Elan Suherlan dan Warsita Bin Amar memperbaiki lampu yang mati di saung kolam;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wib datang Rapik Alias Alek Bin Ica bersama Dian Mardiansyah ke saung kolam, dan saat itu Rapik Alias Alek Bin Ica mengeluarkan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama;
- Bahwa Elan Suherlan kemudian menyiapkan alat hisap shabu yang memang sudah ada di saung berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC, dan setelah itu secara bergantian mengkonsumsi/ menggunakan shabu yang dimulai dari Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, dan terakhir Dian Mardiansyah;
- Bahwa setelah para pelaku menghisap masing –masing dua kali hisapan,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari satuan narkoba dari Polres Purwakarta dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya kami semua berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 392 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 28 Nopember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari TEGUH PAWOKO Bin GIRI SUTIMIN yang dibeli melalui Terdakwa ELAN SUHERLAN Alias COLAY Bin HENDAR tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma keputusan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar telah dihubungi oleh Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin TEGUH, dengan maksud memesan Shabu kepada Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar dengan harga sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian, Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar datang menemui Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin dan Teguh Pawoko menyerahkan uang untuk pembelian Shabu kepada Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar. Bahwa setelah menerima uang pembelian Shabu dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Pawoko kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa Elan Suherlan datang menemui Rapik Alias Alek Bin Ica dengan maksud untuk membeli Shabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Teguh Pawoko. Selanjutnya Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar menyerahkan uang kepada Rapik Alias Alek Bin Ica sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar pun menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi Shabu dan setelah menerima shabu tersebut, Elan Suherlan langsung menemui Teguh Pawoko dan menyerahkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pukul 20.15 wib pada saat Elan Suherlan alias Colay Bin Hendar sedang berada di rumah sedang memperbaiki sepeda motor miliknya yang rusak, datang Warsita Bin Amar mengajak Elan Suherlan ke kolam (karena memang Elan Suherlan bekerja pada Warsita Bin Amar sebagai orang yang mengurus kolam), namun karena Elan Suherlan masih memperbaiki sepeda motor maka Warsita Bin Amar pergi terlebih dahulu ke kolam. Bahwa sekitar 20 menit kemudian Elan Suherlan sampai ke kolam Warsita Bin Amar dan sampai di kolam selanjutnya Elan Suherlan dan Warsita Bin Amar memperbaiki lampu yang mati di saung kolam.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.15 Wib datang Rapik Alias Alek Bin Ica bersama Dian Mardiansyah ke saung kolam, dan saat itu Rapik Alias Alek Bin Ica mengeluarkan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama dan kemudian Elan Suherlan kemudian menyiapkan alat hisap shabu yang memang sudah ada di saung berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC, dan setelah itu secara bergantian mengkonsumsi/menggunakan shabu yang dimulai dari Warsita Bin Amar, Elan Suherlan, saksi Rapik Alias Alek Bin Ica, dan terakhir Dian Mardiansyah;

Menimbang, bahwa setelah menghisap masing –masing dua kali hisapan, sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari satuan narkoba dari Polres Purwakarta dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal shabu di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya terdapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya kami semua berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 392 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 28 Nopember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin yang dibeli melalui Terdakwa Elan Suherlan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membelikan shabu untuk Teguh Pawoko Bin Giri Sutimin dan menggunakan shabu adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pembelaan yang dimaksud dipandang telah turut dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur dakwaan, dimana Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti, sehingga dengan demikian maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0050 gram;
2. Seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua;
3. 3 (tiga) buah korek gas;
4. 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya tersapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipa kaca (pivot);
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna putih;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna ungu;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;



10.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rapik Alias Alek Bin Ica, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rapik Alias Alek Bin Ica;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elan Suherlan Alias Colay Bin Hendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0050 gram;
 2. Seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua;
 3. 3 (tiga) buah korek gas;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang bertuliskan JVC yang didalamnya tersapat sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan pipa kaca (pivot);
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna hitam;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna putih;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna ungu;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
 9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rapik Alias Alek Bin Ica, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rapik Alias Alek Bin Ica;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Nurhuda, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H, M.H dan Hendhy Eka Chandra, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Iwan Gunawan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Tengku Imam Mulhakim, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Apriyanti, S.H, M.H

Nurhuda, S.H, M.H

Hendhy Eka Chandra, SH

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)